

# Pengaruh Program Pemutihan Pajak Dan Kesadaran Masyarakat Terhadap Kepatuhan Membayar Pajak Kendaraan Bermotor Roda dua (Studi Kasus Pada Masyarakat Kelurahan Titipapan, Kota Medan)

Siti Aisyah<sup>1</sup>, Desy Astrid Anindya<sup>2</sup>, Abdul Aziz<sup>3\*</sup>, Muhammad Habibie<sup>4</sup>, Taufiq Risal<sup>5</sup>, Riadi<sup>6</sup>, Putri Indah Permai<sup>7</sup>

<sup>1,5,7</sup>Universitas Potensi Utama

<sup>2,4</sup>Universitas Medan Area

<sup>3</sup>Universitas Mikroskill

<sup>6</sup>Universitas Prima Indonesia

\*CA:aisyah10041993@gmail.com

**Abstract**— This study was conducted with the aim to determine the effect of the tax whitening program and public awareness on compliance with paying taxes on two-wheeled motorized vehicles (a case study in the community of Titipapan Village, Medan City). The population in this study is the people of the kelurahan of Titipapan, to be precise, in the kelurahan of Titipapan, totaling 100 people. The sample used in this study is Accidental Sampling. Data collection techniques in this study were carried out by observation and distributing questionnaires. The analytical technique used in this study is statistical analysis technique and multiple linear regression analysis to test the effect of the 5% comparison level and use t test to determine the effect of variable X on variable Y partially, and use f test to determine the effect of variable X and variable Y simultaneously. The results of the analysis obtained from this study, it is known that the tax whitening program has an effect on compliance with paying taxes on two-wheeled motorized vehicles and public awareness has an effect on compliance with paying taxes on two-wheeled motorized vehicles. The magnitude of the coefficient of determination R Square value is  $0.307 \times 100 = 30.7\%$ , this means that the Tax Whitening Program (X1) and Public Awareness (X2) variables are able to explain the Taxpayer Compliance variable (Y) of 30.7% while the remaining 69, 3% is explained by other variables outside the variables in this study.

**Keywords:** Tax Bleaching Program, Public Awareness, Compliance Paying Taxes

## 1. PENDAHULUAN

Pajak ialah suatu iuran berupa uang yang wajib dibayarkan oleh rakyat kepada negara dan bersifat memaksa berdasarkan undang – undang yang berlaku, tanpa adanya timbal balik secara langsung. setelah itu uang hasil pajak akan masuk ke kas negara yang akan digunakan untuk kepentingan umum, pembangunan nasional dan biaya penyelenggaraan Negara. Tujuan dari pemungutan pajak ini adalah untuk mensejahterakan kehidupan masyarakat. Pajak dipungut berdasarkan undang – undang yang berlaku, melalui Direktorat Jendral Pajak (DJP) pemerintah telah menetapkan pajak sebagai komponen strategis supaya perencanaan pembangunan nasional senantiasa berkesinambungan. Menurut wewenang pemungutan pajak yang sudah ditetapkan oleh pemerintah adalah pajak pusat dan pajak daerah. Pajak daerah merupakan pajak yang dikelola oleh pemerintah daerah di tingkat provinsi dan kabupaten/kota. Salah satu contoh pajak daerah adalah pajak kendaraan bermotor roda dua. Pajak kendaraan bermotor roda dua merupakan salah satu sumber pendapatan daerah dan memiliki kontribusi yang besar bagi pemerintah serta pembangunan daerah. Pajak kendaraan bermotor roda dua dipungut berdasarkan undang – undang yang berlaku dan dipungut oleh pemerintah provinsi. Mengingat kebutuhan pada kendaraan bermotor roda dua lumayan besar, tidak terkecuali di Kelurahan Titipapan yang merupakan salah satu wilayah di Kota Medan. Masyarakat di Kelurahan Titipapan banyak memakai kendaraan bermotor roda dua untuk kegiatan sehari – hari. Hal ini mengakibatkan daya beli terhadap kendaraan bermotor roda dua sangat tinggi di wilayah Kelurahan Titipapan. Namun, semakin meningkat setiap

Halaman 530

bulannya daya beli kendaraan bermotor roda dua ini tidak diikuti dengan meningkatnya kesadaran dan kepatuhan wajib pajak dalam membayar pajak kendaraan bermotor mereka. Kesadaran wajib pajak merupakan suatu itikad baik wajib pajak untuk memenuhi tanggung jawabannya dalam membayar pajak berdasarkan hati nurani yang tulus untuk membayar pajak. Wajib pajak yang memiliki denda maupun tidak memiliki denda tetap wajib patuh dan memiliki kesadaran wajib pajak. Ada beberapa faktor yang menyebabkan kesadaran wajib pajak menurun salah satunya selama pandemi Covid – 19 kurangnya penghasilan dan kehilangan pekerjaan. Di tahun – tahun sebelum masa covid-19 wajib pajak tidak puas terhadap pelayanan publik yang diberikan oleh pemerintah, tidak adanya waktu luang atau wajib pajak merasa malas untuk membayar pajak dan tidak memiliki rasa tanggung jawab. Dalam rangka untuk menarik minat wajib pajak dan untuk meringankan beban wajib pajak, maka Gubernur Sumatera Utara mengadakan program pemutihan Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) dan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBNKB) yang sudah diatur dalam peraturan Gubernur Sumatera Utara Nomor 45 Tahun 2020 tentang keringanan sanksi administrasi Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) dan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBNKB). Program pemutihan merupakan suatu tindakan yang dilakukan oleh pemerintah untuk menarik minat wajib pajak dalam membayar pajak kendaraan bermotor dengan menghapus beban denda keterlambatan pembayaran selama periode tertentu. Program pemutihan ini bertujuan untuk meringankan beban masyarakat dalam membayar sanksi administrasi pajak kendaraan bermotor dan untuk menarik minat wajib pajak yang menunggak pembayaran pajaknya selama bertahun – tahun. Program pemutihan dilaksanakan pada tanggal 19 Oktober sampai 14 November 2020 diseluruh kantor SAMSAT Provinsi Sumatera Utara. Dengan program pemutihan ini wajib pajak di berikan keringanan tidak membayar denda administrasi Pajak Kendaraan Bermotor dan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor.

Definisi pajak menurut Prof. Dr. Mardiasmo. Ak. (2016:3) adalah “ pajak adalah suatu iuran yang harus dibayar oleh rakyat kepada negara yang uang hasil pajak akan masuk kedalam kas negara yang pemungutannya berdasarkan undang – undang yang berlaku serta dilakukan memaksa tanpa adanya balas jasa”. Prof.Dr. Rochmat Soemitro, SH dalam buku Mardiasmo (2016:1) menjelaskan definisi “pajak sebagai suatu iuran rakyat berupa uang yang wajib dibayarkan kepada negara yang akan dimasukkan ke kas negara berdasarkan undang – undang (bersifat memaksa) dengan tidak mendapatkan timbal balik secara langsung yang digunakan untuk kepentingan umum. Pajak kendaraan bermotor adalah pajak atas kepemilikan atau penguasaan kendaraan bermotor dan salah satu pajak daerah yang dipungut oleh pemerintah daerah tingkat I (provinsi). Kendaraan bermotor merupakan kendaraan roda dua atau lebih beserta gandengannya yang digunakan di jalan darat dan digerakan oleh peralatan teknik. Umumnya kendaraan bermotor menggunakan mesin pembakaran dalam, namun motor listrik dan mesin jenis lain jug adapat digunakan.Objek pajak kendaraan bermotor adalah kepemilikan dan penguasaan kendaraan bermotor yang terdaftar di daerah. Dan subjek pajak kendaraan bermotor adalah orang pribadi atau badan yang memiliki atau menguasai kendaraan bermotor

Definisi kepatuhan membayar pajak menurut (Widagsono, 2017) “Kepatuhan membayar pajak merupakan suatu itikad baik yang dimiliki oleh wajib pajak dalam menjalankan tanggung jawab perpajakan sesuai dengan peraturan undang – undang yang berlaku”. Definisi kepatuhan membayar pajak menurut Nurmantu dalam Pasaribu (2016) “kepatuhan membayar pajak merupakan suatu keadaan dimana wajib pajak melaksanakan tanggung jawab nya untukmembayar kewajiban perpajakan dan melaksanakan hak perpajakannya”. Definisi kepatuhan wajib pajak menurut (Ilhamsyah, 2016) “Kepatuhan wajib pajak merupakan suatu kondisi dimana wajib pajak melaksanakan kewajiban perpajakannya dengan baik dan benar yang sudah di tetapkan dalam peraturan undang – undang perpajakan yang berlaku”. Berdasarkan definisi kepatuhan membayar pajak yang dikemukakan oleh para ahli diatas dapat disimpulkan bahwa kepatuhan membayar pajak merupakan suatu dimana wajib pajak memiliki kesadaran untuk memenuhi tanggung jawab membayar perpajakan dan menjalankan hak perpajakan sesuai dengan peraturan undang – undang yang berlaku. Adapun faktor – faktor yang mempengaruhi kepatuhan wajib pajak antara lain adalah : (1)Faktor Kesadaran Perpajakan, (2) Faktor Pelayanan Pajak, (3) Faktor Hukum Pajak

Kesadaran wajib pajak adalah suatu itikad baik dimana wajib pajak mengetahui, mengakui, dan mentaati ketentuan perpajakan yang berlaku berdasarkan undang – undang dan memiliki keinginan dalam memenuhi kewajiban pajaknya. Faktor – faktor pendorong kesadaran membayar pajak (Prasetyo, 2006) adalah :

- 1) Pemahaman Wajib Pajak Terhadap Peraturan Perpajakan.

2) Manfaat Yang Dirasakan Wajib Pajak Dari Pajak.

3) Sikap Optimis Wajib Pajak Terhadap Pajak.

Program Pemutihan Pajak merupakan suatu tindakan yang dilakukan pemerintah untuk menarik minat wajib pajak dalam membayar pajak kendaraan yang sudah lama atau terlambat membayar pajak kendaraan bermotor dengan menghapus beban denda keterlambatan pembayaran selama periode tertentu. Adapun syarat untuk mengikuti program pemutihan antara lain adalah :

- 1) STNK (Asli dan Fotocopi)
- 2) KTP (Atas Nama Pemilik Kendaraan Asli dan Fotocopy).
- 3) BPKB (Asli dan Fotocopy)
- 4) Map Kuning (Sepeda Motor).
- 5) Map Merah (Mobil).
- 6) Uang Pembayaran Pajak Pojok.

## 2. METODE PENELITIAN

Jenis penelitian ini menggunakan metode kuantitatif. Menurut Sugiyono (2016:8), metode penelitian kuantitatif diartikan sebagai metode penelitian yang berlandaskan filsafat positif, yang dimana digunakan untuk meneliti dan mengumpulkan instrument penelitian pada populasi atau sampel tertentu. Penelitian ini menggunakan data dokumentasi berupa data primer yang diperoleh langsung dari subjek yang diteliti. Menurut Sugiyono (2016:225) data primer adalah

“Merupakan sumber data yang langsung memberikan data kepada pengumpul data. Sumber data primer didapatkan melalui kegiatan wawancara dengan subjek penelitian dan dengan observasi atau pengamatan langsung dilapangan.” Populasi adalah suatu kelompok yang terdiri dari objek atau subjek yang mempunyai kualitas dan karakteristik tertentu yang ditetapkan oleh peneliti untuk dipelajari dan kemudian ditarik kesimpulan (Sugiyono, 2018:117). Populasi dalam penelitian adalah seluruh wajib pajak kendaraan bermotor roda dua kelurahan titipapan, kota medan yang berjumlah 4860 orang . Sampel adalah bagian dari jumlah dan karakteristik yang dimiliki oleh populasi tersebut (Sugioyo 2018:81). Sampel dalam penelitian ini adalah 99,9 responden dibulatkan menjadi 100 dari wajib pajak kendaraan bermotor roda dua di kelurahan titipapan, kota medan. Teknik pengambilan sample menggunakan teknik Accidental Sampling. Accidental Sampling adalah teknik penentuan sampel

berdasarkan kebetulan, yaitu siapa saja responden yang kebetulan bertemu dengan peneliti dapat digunakan sebagai sampel, bila dipandang orang yang kebetulan ditemui itu cocok sebagai sumber data (sugiyono, 2016). Penelitian ini menggunakan rumus slovin yang dapat digunakan untuk mendapatkan banyaknya sampel dalam survei, dan didapatkan hasil sampel sebesar 100 responden. Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini menggunakan data primer, yaitu data yang diperoleh langsung dari responden dan dikumpulkan melalui :1)Observasi yaitu Penulis memulai pekerjaan dengan mengetik perkiraan-perkiraan jawaban apa saja yang akan dikeluarkan oleh masyarakat untuk penelitian tentang pajak kendaraan bermotor roda 4 yang dimiliki oleh wajib pajak, 2)Penyebaran angket/kuesioner, yaitu penulis mengumpulkan data yang sudah dibuat dengan cara menyebarkan pertanyaan tertulis kepada objek yang nantinya harus diisi dan hasilnya akan dijelaskan didalam penelitian ini. Adapun uji Instrumen Penelitian yang digunakan adalah Uji Validitas Uji reliabilitas. Teknik analisis data yang digunakan untuk penelitian ini adalah analisis kuantitatif. Teknik ini pada umumnya menggunakan metode matematika, model statistik dan lain-lain. Beberapa analisis yang digunakan dalam penelitian ini adalah : 1)Uji Statistik Deskriptif, 2)Uji Asumsi Klasik, 3)Uji Hipotesis

## 3. HASIL DAN PEMBAHASAN

### Hasil Uji Validitas dan Reliabilitas

Berikut merupakan hasil uji validitas pada variable-variabel yang dipergunakan dalam penelitian ini:

**Tabel 3 Uji Validitas Program Pemutihan Pajak**

No	r Hitung	r tabel	Keterangan
1	0,751	0,361	Valid
2	0,655	0,361	Valid
3	0,680	0,361	Valid
4	0,695	0,361	Valid
5	0,640	0,361	Valid

Sumber: Hasil Pengolahan SPSS

**Tabel 4**  
**Uji Validitas Kesadaran Masyarakat**

No	r Hitung	r tabel	Keterangan
1	0,711	0,361	Valid
2	0,694	0,361	Valid
3	0,748	0,361	Valid
4	0,718	0,361	Valid
5	0,601	0,361	Valid

Sumber: Hasil Pengolahan SPSS

**Tabel 5 Uji Validitas Kepatuhan Membayar Pajak**

No	r Hitung	r tabel	Keterangan
1	0,472	0,361	Valid
2	0,575	0,361	Valid
3	0,525	0,361	Valid
4	0,730	0,361	Valid
5	0,699	0,361	Valid
6	0,759	0,361	Valid
7	0,476	0,361	Valid

Sumber: Hasil Pengolahan SPSS

Berdasarkan tabel diatas, maka semua butir pernyataan program pemutihan pajak, kesadaran masyarakat dan kepatuhan wajib pajak adalah valid, karena nilai r hitung dari setiap pernyataan lebih besar dari nilai r tabel.

Uji reliabilitas merupakan taraf dimana suatu instrumen dapat dipercaya sebagai salah satu alat pengumpul data.kuesioner yang tidak reliable akan membuat responden cenderung mengarahkan pilihan responden hanya ke satu opsi jawaban.

**Tabel 6 Hasil Uji Reliabilitas**

Variabel	Cronbach's Alpha	Reliabel	Keterangan
Program Pemutihan Pajak	0,714	0,60	Reliabel
Kesadaran Masyarakat	0,721	0,60	Reliabel
Kepatuhan	0,705	0,60	Reliabel

Berdasarkan tabel diatas, dapat dilihat bahwa variabel dari kepatuhan membayar pajak dapat dikatakan variabel, dikarenakan nilai cronbach alpa dari tiap variabel lebih besar dari 0,60 ( $0,714 > 0,60$ ,  $0,721 > 0,60$ ,  $0,705 > 0,60$ ).

#### Uji Asumsi Klasik

Sebelum dilakukannya pengujian hipotesis, maka terlebih dahulu dilakukan pengujian asumsi klasik yang dimana untuk memastikan bahwa model regresi linear berganda dapat digunakan atau tidak. Apabila jika uji asumsi klasik telah terpenuhi, maka alat uji statistic linear dapat digunakan.

##### 1) Uji Normalitas

Uji normalitas dilakukan untuk mengetahui apakah populasi data berdistribusi normal atau tidak. Dalam penelitian ini menggunakan analisis statistik One-Sample Kolmogorov-Smirnov. Menurut Ghozali (2009). Uji normalitas dengan analisis statistic one-sample Kolmogorov-smirnov menggunakan tingkat signifikan 0,05, jika nilai signifikan  $< 0,05$  maka data tidak terdistribusi dengan normal, untuk pengujian normalitas, data yang digunakan dalam penelitian ini adalah dengan menggunakan analisa grafik dan statistic yang dihasilkan melalui perhitungan regresi dengan SPSS sebagai berikut :

**Tabel 7 Hasil Uji Kolmorgov-Smirnov**  
**One-Sample Kolmogorov-Smirnov Test**

		Unstandardized Residual
N		100
Normal Parameters <sup>a,b</sup>	Mean	.0000000
	Std. Deviation	1.68056978
Most Extreme Differences	Absolute	.071
	Positive	.068
	Negative	-.071
Test Statistic		.071
Asymp. Sig. (2-tailed)		.200 <sup>c,d</sup>
a. Test distribution is Normal.		
b. Calculated from data.		
c. Lilliefors Significance Correction.		
d. This is a lower bound of the true significance.		

Sumber: Hasil SPSS

Berdasarkan hasil uji one sample Kolmogorov smirnov menunjukkan bahwa besarnya nilai signifikan lebih besar dari 0,05 yaitu 0,200, maka hal ini menunjukkan data residual terdistribusi secara normal.

## 2) Uji Multikolinieritas

Untuk menguji adanya multikolinieritas pada penelitian ini, terlihat dari nilai VIF (Variance Inflation Factor) atau bisa disebut juga dengan nilai tolerance. Menurut Ghazali (2011), uji multikolinieritas bertujuan untuk mengetahui apakah model regresi ditemukan karena adanya kolerasi antar variabel bebas (independen). Untuk mengetahui apakah penelitian ini terdapat multikolinieritas, dilihat dari nilai VIF masing-masing variabel independen. Jika nilai Variance Inflation Factors (VIF) lebih kecil dari 10 ( $VIF < 10$ ) maka dapat disebutkan bahwa data bebas dari gejala multikolinieritas. Hasil pengujian multikolinieritas data dalam penelitian ini menggunakan aplikasi SPSS dan hasilnya sebagai berikut :

**Tabel 8 Hasil Uji Multikolinieritas**

Model	Collinearity Statistics	
	Tolerance	VIF
1		
(Constant)		
Program Pemutihan Pajak	.790	1.266
Kesadaran Masyarakat	.790	1.266

**Sumber : Hasil SPSS**

Berdasarkan pada tabel diatas diketahui nilai Tolerance dan VIF pada variabel Program Pemutihan Pajak dan Kesadaran masyarakat sebesar  $0,790 > 0,1$  dan  $1.266 < 10$ . Dari hasil tersebut dapat artikan tidak terjadi multikolinearitas.

## 3) Uji Heteroskedastisitas

Pengujian pada penelitian ini menggunakan Grafik Plot antara nilai prediksi variabel dependen yaitu Standardized Predicted Value ( ZPRED ) dengan residualnya Studentized Residual (SRESID). Jika ada pola tertentu seperti titik-titik yang membentuk pola tertentu yang teratur, maka telah terjadi heteroskedastisitas. Sebaliknya, jika tidak membentuk pola tertentu yang teratur, maka tidak terjadi homoskedastisitas.

Berdasarkan gambar diatas, dapat dilihat pada scatterplot diketahui titik-titik menyebar diatas dan dibawah angka 0 pada sumbu Y dan tidak membentuk pola yang jelas. Dari hasil tersebut dapat diartikan bahwa tidak terjadi heteroskedastisitas pada model regresi, sehingga model regresi layak dipakai.

## 4) Analisis Regresi Linier Berganda

Berdasarkan hasil uji asumsi klasik yang dilakukan sebelumnya, maka telah terpenuhi syarat untuk melakukan analisis regresi berganda. Analisis regresi berganda digunakan untuk mengetahui besarnya pengaruh atau hubungan beberapa variabel independen dengan variabel dependen. Hasil pengolahan data pada regresi linear berganda ini dilakukan dengan program aplikasi SPSS sebagai berikut :

**Tabel 9 Hasil Uji Regresi Linear Berganda**  
Coefficient  
s<sup>a</sup>

Model	Unstandardize		Standardize	T	Sig.
	d		d		
	Coefficients		Coefficients		
	B	Std. Error	Beta		
(Constant)	13,310	2,660		5,003	.000
Program Pemutihan Pajak	.359	.115	.296	3,115	.002
Kesadaran Masyarakat	.452	.122	.325	3,703	.000

a. Dependent Variable: Kepatuhan Wajib Pajak

**Sumber : Hasil SPSS**

#### 5) Uji Hipotesis

Pengujian hipotesis dilakukan untuk mengetahui pengaruh atau tingkat signifikan masing-masing variabel independen terhadap variabel dependen.

**Tabel 10 Hasil Uji-t**  
Coefficient  
s<sup>a</sup>

Model	Unstandardize		Standardize	T	Sig.
	d		d		
	Coefficients		Coefficients		
	B	Std. Error	Beta		
(Constant)	13,310	2,660		5,003	.000
Program Pemutihan Pajak	.359	.115	.296	3,115	.002
Kesadaran Masyarakat	.452	.122	.325	3,703	.000

a. Dependent Variable: Kepatuhan Wajib Pajak

**Sumber : Hasil SPSS**

Pada variabel Program Pemutihan Pajak (X1), diketahui t hitung 3,115 > t tabel sebesar 1,98 dan nilai signifikansi 0.002 < 0,05 maka, Ha diterima dan H0 ditolak dalam arti secara parsial variabel Program Pemutihan Pajak (X1) berpengaruh terhadap Kepatuhan Wajib Pajak (Y) dan signifikan. Pada variabel Kesadaran Masyarakat (X2), diketahui t hitung 3,705 > t tabel sebesar 1,98 dan nilai signifikansi 0.000 < 0,05 maka, Ha diterima dan H0 di tolak dalam arti parsial variabel Kesadaran Masyarakat (X2) berpengaruh terhadap Kepatuhan Wajib Pajak (Y) dan signifikan.

**Tabel 11 Hasil Uji F**  
ANOVA<sup>a</sup>

Model	Sum of Square	df	Mean Square	F	Sig.
Regression	124.103	2	62.051	21.527	.000 <sup>b</sup>
Residual	279.607	97	2.883		
Total	403.710	99			

a. Dependent Variable: Kepatuhan

**Sumber : Hasil SPSS**

Berdasarkan tabel diatas dapat dilihat nilai f tabel dalam penelitian ini sebesar 3,94. Diketahui nilai

signifikan pada hasil uji F sebesar  $0,000 < 0,05$  dan nilai  $f$  hitung  $21,527 > f$  tabel  $3,94$ . dari hasil tersebut maka dapat diartikan secara simultan variabel Program Pemutihan Pajak ( $X_1$ ) dan Kesadaran Masyarakat ( $X_2$ ) berpengaruh terhadap variabel Kepatuhan Wajib Pajak ( $Y$ ) dan signifikan.

**Tabel 12 Hasil Uji Determinasi (R Square)**

Model Summary <sup>b</sup>				
Model	R	R Square	Adjusted R Square	Std. Error of the Estimate
1	.554 <sup>a</sup>	.307	.293	1.69781

a. Predictors: (Constant),  
KesadaranMasyarakat,  
ProgramPemutihanPajak

b. Dependent Variable: Kepatuhan

**Sumber: Hasil SPSS**

Berdasarkan tabel diatas, diperoleh nilai R Square sebesar  $0,307 \times 100 = 30,7\%$  hal ini memberikan arti variabel Program Pemutihan Pajak ( $X_1$ ) dan Kesadaran Masyarakat ( $X_2$ ) mampu menjelaskan variabel Kepatuhan Wajib Pajak ( $Y$ ) sebesar  $35,1\%$  sedangkan sisanya  $69,3\%$  dipengaruhi oleh variabel lain diluar variabel didalam penelitian ini.

### **Pembahasan**

Penelitian ini bertujuan untuk menguji pengaruh tarif pajak dan sanksi perpajakan terhadap kepatuhan membayar pajak kendaraan bermotor roda 4 di Kelurahan Tanjung Mulia Hilir, Kota Medan. Dari hasil penelitian yang sudah dijelaskan, maka diketahui bahwa :

#### **1) Pengaruh Program Pemutihan Pajak Terhadap Kesadaran Membayar Pajak Kendaraan Bermotor**

Hasil pengujian tingkat signifikan uji t terhadap  $H_0$  menunjukkan program pemutihan pajak berpengaruh terhadap kepatuhan membayar pajak kendaraan bermotor roda dua. Hal ini dapat diterima karena hasil uji t hitung untuk program pemutihan pajak adalah sebesar  $3115$  dan nilai t tabel sebesar  $1,983$ . Hal ini menunjukan bahwa  $t$  hitung  $> t$  tabel ( $3,115 > 1,983$ ). Dan untuk nilai signifikannya sebesar  $0,002 < 0,05$ . Dari keterangan diatas, maka dapat disimpulkan bahwa  $H_0$  di terima dan  $H_a$  ditolak, dalam arti secara parsial program pemutihan pajak berpengaruh terhadap kepatuhan membayar pajak kendaraan bermotor roda dua. Berdasarkan jawaban dari 100 responden yang peneliti kumpulkan, diperoleh beberapa hal yang membuat program pemutihan pajak berpengaruh terhadap kepatuhan membayar pajak kendaraan bermotor roda dua. Salah satunya adalah wajib pajak memanfaatkan program pemutihan pajak selama masa covid 19 dan wajib pajak merasa terbantu dengan adanya program pemutihan pajak kendaraan bermotor roda dua. Hal ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh cinti rahayu dan amira (2018) yang berjudul “ Pengaruh Program Pemutihan Pajak Kendaraan Bermotor, Pembebasan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor, Dan Sosialisasi Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Kendaraan Bermotor (Studi Kasus Pada Kantor Bersama Sistem Administrasi Manunggal Satu Atap (SAMSAT) Kabupaten Brebes)”, yang menyatakan bahwa Program Pemutihan Pajak, Pembebasan Bea Balik Nama, Dan Sosialisasi Berpengaruh Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Kendaraan Bermotor (Studi Kasus Kantor Bersama SAMSAT Kabupaten Brebes. Selain itu, hal ini juga sejalan dengan teori yang ada sebelumnya bahwa program pemutihan pajak kendaraan bermotor roda dua sangat di butuhkan masyarakat.

#### **2) Pengaruh Kesadaran Masyarakat Terhadap Kepatuhan Membayar Pajak Kendaraan Bermotor Roda Dua**

Untuk variabel kesadaran masyarakat, dapat diketahui bahwa nilai  $t$  hitung sebesar  $3,703$  dan nilai  $t$  tabel  $1,983$ . Hal ini menunjukan bahwa  $t$  hitung  $> t$  tabel ( $3,703 > 1,983$ ). Dan nilai signifikannya sebesar  $0,006$  dan hal ini diartikan bawah  $0,000 < 0,05$ . Dari keterangan yang diperoleh diatas dapat disimpulkan bawah  $H_0$  ditolak dan  $H_a$  diterima, dalam arti secara parsial kesaran masyarakat berpengaruh terhadap kepatuhan membayar pajak kendaraan bermotor roda dua. Berdasarkan jawaban 100 responden yang peneliti kumpulkan diketahui



beberapa hal yang membuat kesadaran masyarakat berpengaruh terhadap kepatuhan membayar pajak kendaraan bermotor roda dua. Salah satunya adalah wajib pajak selalu membayar pajak kendaraan bermotor roda dua tepat waktu dan wajib pajak membayar pajak kendaraan bermotor roda dua atas kemauan diri sendiri tanpa paksaan dari pihak manapun. Sebab sebagai wajib pajak mereka harus patuh terhadap kepatuhan membayar pajak kendaraan bermotor roda dua. Hal ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh William Ferry dan Dewi Sri (2020) yang berjudul “Pengaruh Pemutihan Pajak Dan Kesadaran Wajib Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Dalam Membayar Pajak Kendaraan Bermotor Di Kota Palembang”, yang menyatakan bahwa Pemutihan Pajak Dan Kesadaran Wajib Pajak Berpengaruh Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Dalam Membayar Pajak Kendaraan Bermotor Di Kota Palembang. Selain itu, hal ini juga sejalan dengan teori sebelumnya bahwa masyarakat harus meningkatkan kesadaran dan kepatuhan dalam membayar pajak kendaraan bermotor roda dua. Sehingga tidak terjadi penunggakan pajak kendaraan bermotor roda dua.

### **3) Pengaruh Program Pemutihan Pajak Dan Kesadaran Masyarakat Terhadap Kepatuhan Membayar Pajak Kendaraan Bermotor Roda Dua**

Pada uji F didapatkan nilai  $f$  tabel dalam penelitian ini sebesar 3,94. Diketahui nilai signifikan pada hasil uji F sebesar  $0,000 < 0,05$  dan nilai  $f$  hitung  $21,527 > f$  tabel 3,94. Dari hasil tersebut maka dapat diartikan secara simultan variabel Program Pemutihan Pajak ( $X_1$ ) dan Kesadaran Masyarakat ( $X_2$ ) berpengaruh terhadap variabel Kepatuhan Wajib Pajak ( $Y$ ). Program pemutihan pajak dimaksudkan agar menarik minat wajib pajak untuk membayar pajak kendaraan bermotor roda dua yang telah lama atau bertahun – tahun menunggak dengan menghapus beban denda keterlambatan selama periode tertentu. Dengan adanya program pemutihan pajak kendaraan bermotor ini bertujuan untuk meningkatkan kesadaran wajib pajak para pemilik kendaraan bermotor yang menunggak pembayarannya selama bertahun – tahun. Selain program pemutihan pajak, kesadaran masyarakat juga turut mempengaruhi kepatuhan membayar pajak kendaraan bermotor roda dua. Ketika masyarakat mengetahui, menaati dan membayar pajak tepat waktu berdasarkan peraturan perpajakan yang telah ditentukan, maka kesadaran masyarakat dapat menjadi faktor pendorong dalam kepatuhan membayar pajak kendaraan bermotor roda dua. Dari hasil diatas, dapat kita ketahui bahwa kepatuhan membayar pajak dapat dilakukan apabila program pemutihan pajak dan kesadaran masyarakat bersama – sama berpartisipasi dalam melakukan kepatuhan membayar pajak kendaraan bermotor roda dua. Jika program pemutihan pajak dilaksanakan dan kesadaran masyarakat meningkat maka kepatuhan membayar pajak juga meningkat. Hal ini diperoleh dari hasil masyarakat kelurahan titipapan, dimana variabel program pemutihan pajak dan kesadaran masyarakat mampu mempengaruhi kepatuhan membayar pajak kendaraan bermotor roda dua secara bersama – sama. Dapat disimpulkan bahwa hasil yang diperoleh dalam penelitian ini bahwa program pemutihan berpengaruh terhadap kepatuhan membayar pajak secara parsial dan signifikan, dan kesadaran masyarakat berpengaruh terhadap kepatuhan membayar pajak kendaraan bermotor roda dua dan signifikan. Dan hasil uji  $f$  menunjukkan bahwa program pemutihan pajak dan kesadaran masyarakat secara simultan berpengaruh terhadap kepatuhan membayar pajak kendaraan bermotor roda dua. Hal ini diperoleh dari nilai  $R$  Square sebesar  $0,517 \times 100 = 51,7\%$  hal ini memberikan arti variabel Program Pemutihan Pajak ( $X_1$ ) dan Kesadaran Masyarakat ( $X_2$ ) mampu menjelaskan variabel Kepatuhan Wajib Pajak ( $Y$ ) sebesar 51,7% sedangkan sisanya 48,3% dijelaskan oleh variabel lain diluar variabel didalam penelitian ini.

## **4. KESIMPULAN**

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan yang telah dijelaskan sebelumnya, maka kesimpulan yang peneliti dapatkan adalah sebagai berikut :

- 1) Program pemutihan pajak berpengaruh terhadap kepatuhan membayar pajak kendaraan bermotor roda dua.
- 2) Kesadaran masyarakat berpengaruh terhadap kepatuhan membayar pajak kendaraan bermotor roda dua.

- 3) Program pemutihan pajak dan kesadaran masyarakat berpengaruh terhadap kepatuhan membayar pajak kendaraan bermotor roda dua sebesar 30,7% sedangkan sisanya yaitu 69,3% dipengaruhi variabel lain diluar dari variabel yang diteliti oleh peneliti.

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dijelaskan sebelumnya, maka peneliti mencoba memberi saran sebagai berikut :

- 1) Untuk meningkatkan kepatuhan wajib pajak pemerintah pusat seharusnya membuat peraturan terbaru tentang perpajakan yang dapat meringankan beban wajib pajak selama masa pandemic covid – 19 seperti denda keterlamabatan membayar pajak dan mengsosialisasikan tentang peraturan perpajakan secara merata.
- 2) Masyarakat kelurahan titipapan harus meningkatkan kesadaran dan kepatuhan dalam membayar pajak kendaraan bermotor dan membayar pajak tepat waktu sebelum jatuh tempo.
- 3) Bagi peneliti selanjutnya disarankan untuk menambahkan populasi dan menambahkan variabel independen lain diluar penelitian ini seperti sosialisasi guna untuk mengetahui pengaruhnya terhadap kepatuhan membayar pajak kendaraan bermotor roda dua agar lebih akurat lagi.

## DAFTAR PUSTAKA

- Amirah, C. R. (2018). Pengaruh Program Pemutihan Pajak Kendaraan Bermotor, Pembebasan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor, Dan Sosialisasi Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Kendaraan Bermotor (Studi Kasus Pada Kotor SAMSAT Kabupaten Brebes). *Permana - Vol. X, No.1 Agustus 2018*, 1 - 14.
- Anggreni Wura Aprilyani, M. S. (2020). Pengaruh Sosialisasi Perpajakan Kesadaran Wajib Pajak Tarif pajak Dan Sanksi Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Kendaraan Bermotor. *SIMBA*, 1-15
- Aisyah, S. ., Natasha, S. F. ., Risal, T. ., Rizki, S. ., Dewi, A. F. ., & Saragih, N. M. . (2023). Analysis of the Effectiveness of Implementing Internal Control on Doubtful Receivables PT. PLN Persero ULP Belawan. *Jurnal Ekonomi Dan Bisnis Digital*, 2(4), 1175–1186. <https://doi.org/10.55927/ministal.v2i4.6464>
- Aisyah, S., Anindya, D., Habibie, M., & Purnamasari, E. (2023). Effectiveness of Implementing a Management Control System for Revenue Increase via Credit Sales: A Map Analysis. *Jurnal Ilmiah Manajemen Kesatuan*, 11(3), 817–826. Retrieved from <https://jurnal.ibik.ac.id/index.php/jimkes/article/view/2199>
- Aisyah,Siti. (2022). Analisis Peran Audit Internal Dalam Menilai Efektivitas Pengihan Piutang Usaha Pada Pdam Tirtanadi Medan Cabang Medan Labuhan. *Jurnal Akuntansi Dan Investasi Universitas Madura*. ISSN 2502-7379 dan E-ISSN 2549-4090. <http://dx.doi.org/10.53712/aktiva.v7i2.1648>
- Anggraini EN, S.Aisyah.(2024). Peran Profesionalisme Dan Kompetensi Pegawai Terhadap Kualitas Laporan Keuangan Pada Kantor Wali Kota Medan. *Jurnal Sosial Humaniora Dan Pendidikan*. Retrieved from <https://jurnal.poltekba.ac.id/index.php/jsh/article/view/1911>. Doi. <https://doi.org/10.32487/jshp.v8i1.1911>
- Agung Widhi Kurniawan, Zarah Puspitaningtyas. 2016. 4 Philosophy of Science Metode Penelitian Kuantitatif. Yogyakarta: Pandiva Buku. <https://kuliahfreddy.files/2019/04/metode-penelitian-kuantitatif.pdf>.
- Badan Pusat Statistik Provinsi Sumatera Utara. 2021. Kota Medan Dalam Angka 2011 - 2020. Diakses 04-05 Maret 2021 <https://sumut.bps.go.id/>.
- Ilhamsyah, R. E. (2016). Pengaruh Pemahaman dan Pengetahuan Wajib Pajak Tentang Peraturan Perpajakan, Kesadaran Wajib Pajak, Kualitas Pelayanan, dan sanksi Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak kendaraan Bermotor (Studi Samsat Kota Malang). *Malang: Jurnal Perpajakan Vol.8 No. 1*.
- Ilhamsyah, R. E. (2016). Pengaruh Pemahaman dan Pengetahuan Wajib Pajak Tentang Peraturan Perpajakan, Kesadaran Wajib Pajak, Kualitas Pelayanan, dan sanksi Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak kendaraan Bermotor (Studi Samsat Kota Malang). *Malang: Jurnal Perpajakan Vol.8 No. 1*.

- Fitriana, F., & Aisyah, S. . (2023). Pengaruh Program Pemutihan Pajak, Kesadaran Wajib Pajak, Dan Kualitas Pelayanan Terhadap Kepatuhan Membayar Pajak Kendaraan Bermotor Roda Dua (Studi Kasus Pada Kantor Samsat Putri Hijau). *Jurnal Review Pendidikan Dan Pengajaran (Jrpp)*, 6(4), 2433–2443. <https://doi.org/10.31004/Jrpp.V6i4.21909>
- Nadila, A., & Aisyah, S. (2023). The Effect of Internal Control System and Transparency on the Income Growth of IDX-Listed Cigarette Companies. *Jurnal Ilmiah Manajemen Kesatuan*, 11(3), 711–718. Retrieved from <https://jurnal.ibik.ac.id/index.php/jimkes/article/view/2177>
- Pakpahan, D., Gea, S., Aisyah, S., Simatupang, J., Yanti, A., Sembiring, E., & Tamba, I. (2023). Analysis of the Effectiveness of Internal Control Roles Over Fixed Assets at the District Office of Medan Labuhan, North Sumatra. *Jurnal Ilmiah Manajemen Kesatuan*, 11(3), 867–876. Retrieved from <https://jurnal.ibik.ac.id/index.php/jimkes/article/view/2204>
- Pratiwi, A., & Aisyah, S. (2023). Analysis of the Effectiveness of Implementing Accounting Information Systems at PT. Diamond Hevea Industry. *Jurnal Ilmiah Manajemen Kesatuan*, 11(3), 719–728. Retrieved from <https://jurnal.ibik.ac.id/index.php/jimkes/article/view/2185>
- Prasetyo, F. (2006). *Faktor - Faktor Pendorong Kesadaran Membayar Pajak*. Yogyakarta: Universitas Islam Indonesia Yogyakarta.
- Prof. Dr. Mardiasmo, M. (2019). *Perpajakan*. Yogyakarta: Andi.
- Rahayu, S. K. (2010). *Perpajakan Indonesia : Konsep Dan Aspek Formal*. Yogyakarta: Graha Ilmu.
- Resmi, S. (2017). *Perpajakan : Teori dan Kasus*. Jakarta: Salemba Empat.
- Saragih, F. (2014). Pengaruh Kesadaran Wajib Pajak Pemahaman Peraturan Perpajakan dan Sanksi Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi ( Pada KPP Pratam Medan Kota) . *Jurnal Pajak Fakultas Ekonomi Dan Bisnis Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara*, 1 - 8.
- Siregar, D. L. (2017). Pengaruh Kesadaran Wajib Pajak Dan Sanksi Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi Pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Batam. *Journal Of Accounting And Management Innovation*, 1 - 15.
- Sri, W. F. (2020). Pengaruh Pemutihan Pajak Dan Kesadaran Pajak Dalam Membayar Pajak Kendaraan Bermotor Di Kota Palembang. *Jurnal Keuangan dan Bisnis*, Maret 2020, 1 - 20.
- Sugiyono. (2018). *Penelitian Kuantitatif*. Bandung: Alfabeta.
- Thomas Sumarsan, S. (2017). *Perpajakan Indonesia*. Jakarta: Indeks.
- Tituk diah Widajantie, S. A. (2020). Pengaruh Program Pemutihan Pajak Kendaraan Bermotor, Kesadaran Wajib Pajak, Sosialisasi Pajak, dan Pelayanan Terhadap Kepatuhan Membayar Pajak Kendaraan Bermotor (Studi Kasus Pada Kantor Samsat Surabaya selatan). *BAJ (Behavioral Accounting Journal)* Vol. 3, No. 2, 1 - 15.
- Widagsono. (2017). Pengetahuan Perpajakan, Sanksi dan Realigiusitas terhadap Kepatuhan Perpajakan (Studi Kasus KPP Pratama Kepanjen). Kepanjen: Fakultas Ekonomi Universitas Islam negeri Maulana Malik Ibrahim.